

Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
80811 081138877776



bapaskarangasem.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Layanan Penelitian Kemasyarakatan Klien Dewasa

No. SK : Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Persyaratan

1. Permintaan Penelitian Kemasyarakatan
2. Surat pernyataan penjamin mengetahui kepala desa
3. KTP Penjamin
4. KK Penjamin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
80811 081138877776



bapaskarangasem.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai
Pemasyarakatan Kelas II Karangasem**

3 ALUR LAYANAN

1 LAYANAN PENELITIAN

1 Permintaan Litmas dari :
Lapas, Rutan, Bapas lain, LPKA, dan instansi lainnya

Dilakukan pemeriksaan berkas / surat permintaan; pencatatan/registrasi; penunjukan pembimbing kemasyarakatan
- Pengumpulan data (wawancara dengan pihak terkait, berkas/dokumen
- Pengolahan data dan sidang Tim pengamat Kemasyarakatan
- Perbaikan dan Penggandaan Litmas
- Penandatanganan Litmas oleh Ka.Bapas

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN / LITMAS
DIKIRIM KE INSTANSI YANG MEMINTA**

Catatan :
Penyelesaian litmas anak 3 x 24 jam
Penyelesaian litmas dewasa 1 minggu

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 29 Jun 2024 pukul 17:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Permintaan Penelitian Kemasyarakatan dari Lapas/Rutan/LPKA/Istansi terkait

2. Dilakukan pemeriksaan berkas/surat permintaan, pencatatan/registrasi, dan penunjukan petugas

Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
80811 081138877776



bapaskarangasem.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

7 Hari

Permintaan Penelitian dari Lapas/Rutan/Bapas Lain/Instansi Lainnya dilakukan pemeriksaan berkas dan pencatatan/registrasi, serta penunjukan petugas pembimbing kemasyarakatan. Selanjutnya petugas pembimbing kemasyarakatan yang ditunjuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Selanjutnya dilakukan perbaikan dan penggandaan hasil penelitian, penandatanganan oleh Kepala, kemudian hasil penelitian dikirim kembali kepada instansi yang meminta.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Melalui telepon / surat dan datang langsung ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem